

- b. pelayanan penarikan dana oleh penerima Jamban Sehat Individu dengan target yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar pada wilayah kerja PIHAK PERTAMA yang meliputi

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 1. mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan *Online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro penampungan; dan
 2. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* setiap minggu paling lambat hari jumat; dan
 - b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 1. membuka rekening giro penampungan atas nama Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung dana Jamban Sehat Individu yang ditransfer dari KPPN;
 2. membuat dan menyampaikan Keputusan Penerima Jamban Sehat Individu dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada PIHAK KEDUA, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam menyalurkan dana Jamban Sehat Individu;
 3. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan dana Jamban Sehat Individu dari rekening giro Satker ke rekening penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Jamban Sehat Individu;
 4. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan dana Jamban Sehat Individu di rekening giro Satker yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas Negara;
 5. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dana Jamban Sehat Individu yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening giro Satker;
 6. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan dana Jamban Sehat Individu yang tidak dimanfaatkan penerima Jamban Sehat Individu sebelum berakhirnya Tahun Anggaran ke Rekening Kas Negara;
 7. memberikan sosialisasi kepada penerima Jamban Sehat Individu tentang ketentuan dan tata cara penarikan dan pemanfaatan dana Jamban Sehat Individu.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima transfer dana Jamban Sehat Individu pada rekening giro Satker dari KPPN sesuai SP2D yang diterbitkan pada rekening giro atas nama Satker selama paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 1. memberi fasilitas Tabungan sebagai rekening penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima Jamban Sehat Individu;
 2. menyalurkan dana Jamban Sehat Individu dari rekening giro Satker ke penerima Jamban Sehat Individu sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 3 paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dana masuk dari KPPN dan diterimanya SPPn;
 3. menyerahkan buku Tabungan yang telah berisi dana Jamban Sehat Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 kepada penerima Jamban Sehat Individu;
 4. melayani penerima Jamban Sehat Individu dalam melakukan penarikan dana Jamban Sehat Individu dari Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;
 5. menyetorkan dana Jamban Sehat Individu di rekening giro penampungan yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas Negara;
 6. mengembalikan dana Jamban Sehat Individu yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening giro penampungan atas perintah Kepala Satuan Kerja/PPK;
 7. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening Satker dari kegiatan penyaluran dana Jamban Sehat Individu sesuai ketentuan pengelolaan rekening Satker pada kementerian negara/lembaga;
 8. menyetorkan dana Jamban Sehat Individu sebelum melampaui akhir Tahun Anggaran ke Kas Negara atas perintah Kepala Satuan Kerja/PPK;
 9. memberi fasilitas Sistem Pelayanan *Online* kepada PIHAK PERTAMA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Satker;
 10. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata cara pelayanan penarikan dana Jamban Sehat Individu.
 11. memberi laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang:
 - a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* setiap minggu paling lambat hari jumat; dan
 - b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana Jamban Sehat Individu sesuai kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA JAMBAN SEHAT INDIVIDU

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Jamban Sehat Individu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Keputusan ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama penerima Jamban Sehat Individu berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA tentang Penerima Jamban Sehat Individu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak menerima Keputusan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan surat perintah penyaluran dana Jamban Sehat Individu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- (2) PIHAK KEDUA menyalurkan dana Jamban Sehat Individu ke rekening penerima Jamban Sehat Individu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima SP2D dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima Jamban Sehat Individu yang telah berisi dana Jamban Sehat Individu kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA memberitahukan daftar rekening penerima Jamban Sehat Individu yang telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas untuk diteruskan kepada KPB melalui lurah dan/atau TFL paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima laporan penyaluran dana Jamban Sehat Individu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- (1) Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Korfas dan/atau TFL yang bekerja atas nama PIHAK PERTAMA, untuk persiapan penyerahan buku Tabungan dan penarikan dana oleh penerima bantuan.
- (2) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan buku Tabungan yang telah berisi dana Jamban Sehat Individu kepada penerima Jamban Sehat Individu dan melayani penarikan dana Jamban Sehat Individu oleh penerima Jamban Sehat Individu pada Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh TFL.
- (3) Dalam melayani penarikan dana oleh penerima Jamban Sehat Individu, Unit Kerja PIHAK KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:

- a. KTP Asli;
 - b. Nota pengiriman bahan bangunan; dan
 - c. DRPB.
- (4) Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta penerima Jamban Sehat Individu untuk menandatangani Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menyampaikan informasi isi rekening Tabungan kepada PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu diperlukan, melakukan pendebetan rekening atas perintah PIHAK PERTAMA dan surat pernyataan penerima bantuan yang berisi penerima bantuan dan tanggung jawab penggunaan dana tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA melayani penarikan dana Jamban Sehat Individu yang dilakukan oleh penerima bantuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan rencana penarikan dana oleh TFL.
- (6) Unit kerja PIHAK KEDUA harus melayani transfer dana Jamban Sehat Individu yang telah ditarik oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke rekening milik toko/penyedia tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk dan penarikan tunai senilai yang tercantum dalam DRPB.
- (7) Dalam hal lokasi penerima bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat mendatangi lokasi penerima bantuan dalam pelayanan penarikan dana Jamban Sehat Individu.
- (8) Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana Jamban Sehat Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA menarik kembali dana Jamban Sehat Individu dari tabungan penerima bantuan sebagai akibat peristiwa hukum setelah penetapan Keputusan PIHAK PERTAMA dan mengembalikan ke rekening giro Satker, dalam hal:
- a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum penarikan dana dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
 - b. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan;
 - c. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan; dan
 - d. penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan penarikan dana Jamban Sehat Individu INDIVIDU dari tabungan penerima Jamban Sehat Individu karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima Jamban Sehat Individu.
- (2) Penarikan kembali dana Jamban Sehat Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat perintah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan dana Jamban Sehat Individu dari rekening penerima Jamban Sehat Individu ke rekening giro Satker.

- (3) PIHAK KEDUA mengembalikan dana Jamban Sehat Individu yang tidak ditarik dari rekening penerima Jamban Sehat Individu ke rekening giro Satker paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penarikan dana Jamban Sehat Individu dari PIHAK PERTAMA paling lambat sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (4) Dana Jamban Sehat Individu yang telah dikembalikan ke rekening giro Satker dapat disalurkan ke penerima Jamban Sehat Individu pengganti oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat perintah menyalurkan dana dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan PIHAK PERTAMA sebelumnya.
- (5) Pemanfaatan kembali dana Jamban Sehat Individu untuk penerima Jamban Sehat Individu pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat disalurkan sebelum batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN.

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyetor jasa giro yang timbul setiap bulan dalam pelaksanaan penyaluran dana Jamban Sehat Individu ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan pengelolaan rekening Satker pada kementerian negara/lembaga.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyetor dana Jamban Sehat Individu yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas Negara pada hari kerja berikutnya setelah mendapat surat perintah penyetoran dari PIHAK PERTAMA.

BAB V LAPORAN

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA memberi laporan tentang rekapitulasi penyaluran dana Jamban Sehat Individu secara berkala yang memuat:
 - a. laporan posisi saldo rekening penerima Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* secara berkala setiap 1 (satu) minggu;
 - b. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk *hard copy* yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima Jamban Sehat Individu dalam bentuk *soft copy* secara berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan; dan
 - c. penyetoran jasa giro rekening Satker yang timbul dari penyaluran dana Jamban Sehat Individu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran jasa giro dari PIHAK PERTAMA atau selambat-lambatnya sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Juknis.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dinilai berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VII
BIAYA DAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani penarikan dana Jamban Sehat Individu dari Tabungan
- (2) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Jamban Sehat Individu melalui surat kuasa kecuali surat kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.
- (3) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana Jamban Sehat Individu tanpa ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan DRPB.
- (4) Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan atas nama penerima Jamban Sehat Individu selain dari rekening giro Satker.
- (5) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana Jamban Sehat Individu dalam bentuk uang tunai kepada penerima Jamban Sehat Individu kecuali dana Jamban Sehat Individu untuk upah tukang.
- (6) Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum dalam rekening penerima Jamban Sehat Individu.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

- (1) Sepanjang PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajibannya, sedang PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Perjanjian Kerjasama secara sepihak.
- (3) Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, namun PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA menegur PIHAK PERTAMA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK PERTAMA tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerjasama secara sepihak.

BAB X KERAHASIAAN

Pasal 17

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA kecuali:

- a. atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam perjanjian;
- b. data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada umum oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi; dan
- c. diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang termasuk *force majeur* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal terjadinya *force majeur*, pihak yang terkena *force majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeur*.
- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan penyaluran dana Jamban Sehat Individu dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo akhir minimal dalam penarikan dana Jamban Sehat Individu oleh penerima Jamban Sehat Individu.
- (2) PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani penarikan dan transfer dana Jamban Sehat Individu oleh penerima Jamban Sehat Individu.
- (3) PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga pada Jamban Sehat Individu yang belum ditarik penerima Jamban Sehat Individu.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan mengacu pada Juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam penyaluran dan penarikan dana Jamban Sehat Individu yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerjasama ini.

- (7) Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Satuan Kerja

Untuk PIHAK KEDUA :

.....
.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,

.....
.....

PIHAK PERTAMA,
PPK

.....

Mengetahui,
KEPALA SATUAN KERJA

.....
.....

Catatan : *isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.*

FORMAT 2

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
 DALAM RANGKA
 BANTUAN BANTUAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU
 (JAMBAN SEHAT INDIVIDU) Tahun

KELURAHAN	:
KECAMATAN	:
KOTA	:
PROVINSI	:

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

**) coret yang tidak perlu*

FORMAT 3

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN/ REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
BANTUAN BANTUAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU
(JAMBAN SEHAT
INDIVIDU)
Tahun

Kelurahan : Hari :

Kecamatan : Tanggal :

Kota : Tempat :

Acara :

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

<i>FOTO KEGIATAN</i>	<i>FOTO KEGIATAN</i>
<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>	<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>

FORMAT 4

**BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI
CALON TUKANG & PEKERJA JAMBAN SEHAT INDIVIDU**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan Jamban Sehat Individu oleh KPB dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Umur	L/P	Keterangan Asal Dl Ds/ Lr Ds	Tukang/ Pekerja	Tanda tangan / Cap Jempol

Ket :

L = laki-laki

P = perempuan

Dl Ds : Dalam Kelurahan

Lr Ds : Luar Kelurahan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) | |

Mengetahui,
Lurah/Pejabat Berwenang

(nama lengkap dan tanda tangan)

FORMAT 5

**KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK BANTUAN BANTUAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU (JAMBAN
SEHAT INDIVIDU)**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan Jamban Sehat Individu sesuai ketentuan
 2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya
 3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan
 4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan Jamban Sehat Individu
 5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan
 6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang
 7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan Jamban Sehat Individu
 8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan Jamban Sehat Individu
 9. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan Jamban Sehat Individu.
 10. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.
 11.
 12.

Sekretaris

Bendahara

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota :

(.....)

(.....)

(*see* [Section 1.1](#))

FORMAT 6**(KELURAHAN)**

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

**TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BANTUAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU TAHUN 20..**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Bantuan Jamban Sehat Individu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Bantuan Jamban Sehat Individu Tahun 20....;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Bantuan Jamban Sehat Individu;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Penetapan Lokasi dan Besaran JAMBAN SEHAT INDIVIDU;
3. Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor tentang Penetapan Lokasi JAMBAN SEHAT INDIVIDU Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Bantuan Jamban Sehat Individu yang selanjutnya disebut KPB *), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/ PBRS)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.			Ketua merangkap anggota
2.					Sekretaris merangkap anggota
3.					Bendahara merangkap anggota
4.					Anggota
dst. 11.					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan:

**) diisi dengan angka romawi seperti
KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya*

Ditetapkan di
Tanggal
LURAH

Stempel

(nama lengkap, NIP, dan tandatangan)

FORMAT 7**SURVEY DISTRIBUTOR REAKTOR IPAL**

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor
 Tanggal tentang (standar harga satuan bahan
 bangunan kota)

Nama KPB :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan
1	Reaktor septiktank 0,8 m ³	unit			

B. Kelengkapan Suplyer Distributor

Nama	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan Jamban Sehat Individu
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Diketahui oleh,
 Koordinator Fasilitator
 Kota

(.....)

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator
 Lapangan

(.....)

Perwakilan KPB,
 Ketua

(.....)

Disahkan oleh,
 Tim Teknis Kota

(.....)

FORMAT 8

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor
Tanggal tentang (standar harga satuan bahan kota)

Nama KPB
Kelurahan
Kecamatan
Kota
Tanggal survey
Tanggal dibuat laporan

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan JAMBAN SEHAT INDIVIDU
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Diketahui oleh,
Koordinator Fasilitator
Kota

Difasilitasi oleh,
Tenaga Fasilitator
Japangan

Perwakilan KPB,
Ketua

(.....)

(www.merriam-webster.com)

Disahkan oleh,
Tim Teknis Kab / Kota

(.....)

FORMAT 9

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN
BANGUNAN**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Jamban Sehat Individu oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
 Pemilik Toko :
 Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan Jamban Sehat Individu pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (..... | 2. (..... | 3. (..... |
| 4. (..... | 5. (..... | 6. (..... |
| 7. (..... | 8. (..... | 9. (..... |
| 10. (..... | 11. (..... | 12. (..... |
| 13. (..... | 14. (..... | 15. (..... |
| 16. (..... | 17. (..... | 18. (..... |
| 19. (..... | 20. (..... | |

*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

FORMAT 10**PERMOHONAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU**

....., 20....

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Satuan Kerja

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Bantuan Jamban Sehat Individu
Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.

 Kelurahan
 Kota
 Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Jamban Sehat Individu;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. belum pernah memperoleh Jamban Sehat Individu atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah *);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan JAMBAN SEHAT INDIVIDU tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan diketahui lurah/instansi tempat bekerja *);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah;
- d. rencana teknis dan RAB; dan
- e. surat pernyataan mengikuti program.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
 Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

FORMAT 11**SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM JAMBAN SEHAT INDIVIDU**

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.

 Kelurahan
 Kota
 Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Jamban Sehat Individu atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Jamban Sehat Individu berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni *) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Jamban Sehat Individu *);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Jamban Sehat Individu, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebetan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,..... 20..
 Yang menyatakan

Catatan:

*) coret yang tidak perlu


(.....)

FORMAT 12**SPESIFIKASI TEKNIS**

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas JAMBAN SEHAT INDIVIDU

Nomor BNBA	:		FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL JAMBAN
Nomor KTP	:		
Nama Penerima Bantuan	:		
Alamat	:		
Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
Kota	:		

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN JAMBAN YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA	FOTO KOMPONEN JAMBAN YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

Kondisi Awal		Rencana Usulan	
Ukuran rumah	: m ²	Ukuran rumah	: m ²
Kondisi Struktur		Kondisi Struktur	
- Pondasi	:	- Pondasi	:
- Sloof	:	- Sloof	:
- Kolom/tiang	:	- Kolom/tiang	:
- Ring balok	:	- Ring balok	:
- Kerangka atap	:	- Kerangka atap	:
Kondisi Non Struktur		Kondisi Non Struktur	
- Penutup Atap	:	- Penutup Atap	:
- Dinding pengisi	:	- Dinding pengisi	:
- Kusen	:	- Kusen	:
- Lantai	:	- Lantai	:
Pencahayaan	: %	Pencahayaan	: %
Penghawaan	: %	Penghawaan	: %
Ketersediaan MCK	:	MCK	:
Titik Koordinat	:°.....'...." LU°.....'...." BT	Titik Koordinat	:°.....'...." LU°.....'...." BT

....., 20..

Difasilitasi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh, Diverifikasi oleh,
Tim Teknis Kota Koordinator Fasilitator
Kota

(.....) (.....)

FORMAT 13**KUITANSI**

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja

Jumlah Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Program Jamban Sehat Individu berupa
Uang untuk Peningkatan Kualitas Jamban Sehat
Individu bagi Penerima Bantuan Atas Nama
..... Kelurahan, Kecamatan
....., Kota Mojokerto

Jumlah : Rp.....

Mojokerto, 20....
Yang Menerima,

Materai
Rp 6000,-

.....

FORMAT 14

**PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
BANTUAN JAMBAN SEHAT INDIVIDU (BJSI)**

No : Mojokerto,..... 2020
 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
 Bantuan Jamban Sehat Individu Kelurahan

 Lampiran :
 Kepada Yth.
 WaliKota Mojokerto
 Jl. Gajah Mada Mojokerto
 Di
 Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal Jamban Sehat Individu yang dilakukan bersama Koordinator Fasilitator Kota Mojokerto, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima jamban sehat individu di:

Kelurahan :

Kota :

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Jamban Sehat Individu.
2. Proposal Penerima Jamban Sehat Individu.

Selanjutnya kami bersedia:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Jamban Sehat Individu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Jamban Sehat Individu ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
 Program Jamban Sehat Individu

(MOCH. MISBAH , SKM.,M.MKes)
 NIP. 19761010 200501 1 018

Tembusan:

1. Bappeko Kota Mojokerto.
2. Bagian Perekonomian Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

ttd.

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

IKA PUSPITASARI